



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 35/Kpts/KPU.Kab-006.435450/II/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Kota Kayuagung | 10. Kecamatan Tulung Selapan |
| 2. Kecamatan Pedamaran Timur | 11. Kecamatan Air Sugihan |
| 3. Kecamatan Pedamaran | 12. Kecamatan Lempuing |
| 4. Kecamatan Tanjung Lubuk | 13. Kecamatan Lempuing Jaya |
| 5. Kecamatan Teluk Gelam | 14. Kecamatan Mesuji |
| 6. Kecamatan SP. Padang | 15. Kecamatan Mesuji Makmur |
| 7. Kecamatan Jejawi | 16. Kecamatan Mesuji Raya |
| 8. Kecamatan Pampangan | 17. Kecamatan Cengal |
| 9. Kecamatan Pangkalan Lampam | 18. Kecamatan Sungai Menang |

KEDUA

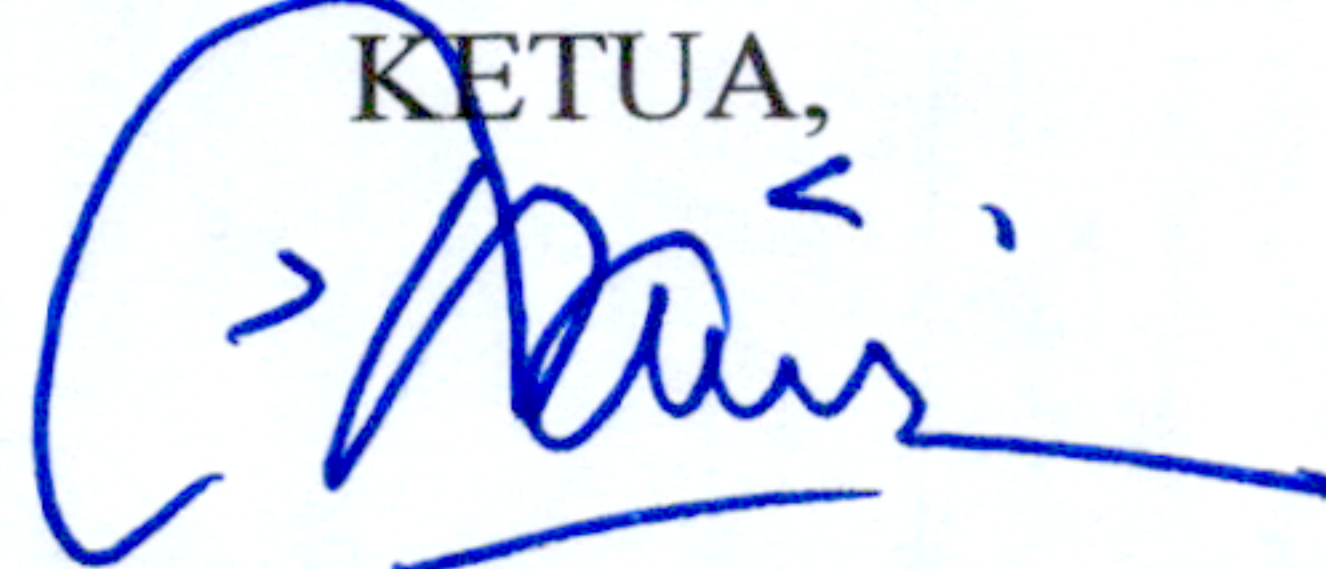
- KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 3 (tiga) orang setiap Kecamatan dengan nama sebagaimana terdapat pada lajur 3 pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan serta aturan-aturan lain yang terkait.
- KEEMPAT : Masa Kerja Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 3. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara di Palembang
 4. Bupati Ogan Komering Ilir
 5. Ketua DPRD Ogan Komering Ilir
 6. Camat se Kabupaten Ogan Komering Ilir
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 8. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PETIKAN Keputusan Ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 28 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.